



Legal Protection of Children as Victims of Sexual Violence from the Perspective of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection (Case Study of Decision Number 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj)

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj)

Ratna Utami¹⁾; T. Riza Zarzani²⁾; Rahul Ardian Fikri³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ ratnautamitami@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [24 Agustus 2026]

Revised [21 Oktober 2026]

Accepted [23 Oktober 2026]

KEYWORDS

Child Sexual Violence, Court Decisions, Legal Protection.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak berdampak fisik, psikologis, dan sosial serta memengaruhi Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak multidimensional pada fisik, psikologis, dan sosial korban. Penelitian ini mengkaji implementasi perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dengan studi kasus Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj di Pengadilan Negeri Binjai, di mana anak korban berusia lima tahun mengalami trauma mendalam akibat pencabulan oleh kerabatnya sendiri. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 2. Bagaimana Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Peradilan Pidana, Khususnya Dalam Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj. 3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj Telah Mencerminkan Perlindungan Hukum Yang Optimal Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 2. Untuk mengetahui Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Peradilan Pidana, Khususnya Dalam Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj. 3. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj Telah Mencerminkan Perlindungan Hukum Yang Optimal Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. Penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj mencerminkan perlindungan hukum yang progresif melalui pendekatan victim-oriented justice. Hakim memvalidasi trauma psikologis korban lewat visum psikiatrikum dan memerintahkan pemusnahan barang bukti demi mencegah trauma sekunder, meskipun visum fisik menyatakan selaput dara utuh. Kendati vonis 9 tahun penjara telah memenuhi aspek represif, perlindungan optimal masih memerlukan penguatan dalam mekanisme restitusi dan rehabilitasi pasca-putusan demi pemulihan masa depan korban secara menyeluruh.

ABSTRACT

Sexual violence against children has physical, psychological, and social impacts and affects Sexual violence against children is an extraordinary crime that has a multidimensional impact on the physical, psychological, and social victims. This study examines the implementation of legal protection for children victims of sexual violence based on Law Number 35 of 2014, with a case study of Decision Number 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj at the Binjai District Court, where the victim's five-year-old child experienced deep trauma due to abuse by his own relatives. The formulation of this research problem is: 1. How to regulate the legal protection of children as victims of sexual violence in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. 2. How is the application of legal protection for children as victims of sexual violence in criminal justice practice, especially in Decision Number 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj. 3. How the judge's consideration in Decision Number 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj has reflected optimal legal protection for children as victims of sexual violence. In line with this, the objectives of this study are: 1. To find out the legal protection arrangements for children as victims of sexual violence in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. 2. To find out the application of legal protection for children as victims of sexual violence in criminal justice practice, especially in Decision Number 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj. 3. To find out the judge's consideration in Decision Number 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj has reflected optimal legal protection for children as victims of sexual violence. This normative juridical law research with an analytical descriptive nature uses a legislative approach and a case approach. The results of the study show that Decision Number 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj reflects progressive legal protection through a victim-oriented justice approach. The judge validated the victim's psychological trauma through a psychiatric autopsy and ordered the destruction of evidence to prevent secondary trauma, even though the physical

autopsy showed that the hymen was intact. Although the sentence of 9 years in prison has met the repressive aspect, optimal protection still requires strengthening the restitution and rehabilitation mechanism after the verdict for the overall recovery of the victim's future.

PENDAHULUAN

Bagi perusahaan Kekerasan seksual merupakan isu global yang mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat internasional. Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap perempuan masih menjadi masalah serius dan belum sepenuhnya terselesaikan. Hal ini tidak hanya terkait dengan tindakan kekerasan fisik, tetapi juga dengan otonomi perempuan atas tubuh dan seksualitasnya. Otonomi perempuan atas tubuh dan seksualitas mereka adalah hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh hukum. Namun, pelanggaran terhadap hak-hak tersebut masih sering terjadi, baik dalam bentuk kekerasan seksual, eksploitasi seksual, atau diskriminasi dan kontrol terhadap tubuh dan seksualitas perempuan.

Kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak multidimensional, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial. Anak sebagai individu yang belum memiliki kematangan secara fisik dan mental sangat rentan menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditawar dalam sistem hukum nasional.

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak cukup meningkat. Berdasarkan hasil data Simfonior Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah ada 1.848, terkait kasus kekerasan seksual yang berdampak luar biasa, seperti peningkatan risiko terkait masalah ekonomi, pendidikan, aspek kehidupan masyarakat dalam hal kesehatan, politik, kekerasan terhadap anak dan keluarganya, tingkat stres yang tinggi bahkan kasus kekerasan, sehingga terjadi dampak yang signifikan terhadap kehidupan anak-anak dan keluarganya. Sehingga diperlukan upaya yang harus dilakukan secara terkoordinasi dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pelecehan seksual terhadap anak saat ini, anak-anak rentan terhadap kejahatan seksual, sehingga mereka sangat membutuhkan perlindungan dan aturan yang mengatur dan melaksanakannya dengan baik oleh aparat penegak hukum. Kasus kekerasan terhadap anak di Wilayah Sumatera Utara meningkat mencapai 1.013 kasus, dalam dialog seminar Hari Perempuan Internasional di RRI Medan. Diharapkan dan perlu bahwa UU sebagai instrumen hukum mampu mengatur tindak pidana kekerasan seksual, dan diperlukan pemulihan hak-hak korban.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kasus-kasus tersebut terjadi tidak hanya di ruang publik, tetapi juga dalam lingkungan keluarga dan institusi pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pencegahan maupun penanganan. Selain itu, korban sering mengalami trauma psikologis, rasa takut, serta stigma sosial yang dapat menghambat proses pemulihan.

Secara normatif, negara telah memberikan jaminan perlindungan terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal...".

Selanjutnya, Pasal 1 angka 15a menyatakan:

"Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual...".

Ketentuan ini menegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan bagian dari kekerasan yang secara tegas dilarang oleh hukum.

Dalam upaya memberikan perlindungan yang lebih spesifik, Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

"Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak."

Selanjutnya, Pasal 59 ayat (2) huruf j menegaskan bahwa perlindungan khusus tersebut diberikan kepada anak korban kejahatan seksual. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan hukum terhadap kerentanan anak sebagai korban kejahatan seksual yang memerlukan perlindungan khusus.

Lebih lanjut, Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, serta pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tahap proses peradilan. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan yang



komprehensif dalam perlindungan anak, yang tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan korban.

Dalam aspek larangan, Pasal 76D menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Sedangkan Pasal 76E menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Ketentuan ini menjadi dasar hukum utama dalam menjerat pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Sanksi terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 81 ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun...”

Serta Pasal 82 ayat (1) yang mengatur pidana terhadap pelaku perbuatan cabul terhadap anak. Ketentuan ini menunjukkan adanya keseriusan negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak melalui ancaman pidana yang berat.

Meskipun secara normatif telah terdapat pengaturan yang komprehensif, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak. Hambatan tersebut antara lain meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta adanya stigma negatif terhadap korban yang sering kali menghambat proses pelaporan dan pemulihan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas yang terjadi di masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum, putusan pengadilan memiliki peran penting dalam menentukan sejauh mana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dapat diwujudkan. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas penerapan hukum, khususnya dalam memberikan keadilan bagi korban. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan menjadi penting untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.

Penelitian ini mengambil studi kasus pada Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj sebagai objek kajian. Analisis terhadap putusan ini difokuskan pada penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pertimbangan hakim, serta bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap anak dalam praktik peradilan di Indonesia.

Penelitian ini membahas bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam praktik peradilan pidana, khususnya dalam Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj, dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj telah mencerminkan perlindungan hukum yang optimal terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan perlindungan terhadap anak di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam negara hukum yang bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan manusia melalui pemberian kekuasaan kepada mereka untuk bertindak dalam rangka mempertahankan hak-haknya.

Dalam konteks hukum pidana, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan menjadi bagian penting dari sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa korban tindak pidana memperoleh perlindungan yang memadai, baik dalam bentuk perlindungan fisik, perlindungan hukum, maupun pemulihan atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana.

Konsep perlindungan hukum terhadap korban juga berkaitan erat dengan prinsip *access to justice*, yaitu hak setiap individu untuk memperoleh keadilan melalui mekanisme hukum yang adil, efektif,

dan tidak diskriminatif. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap korban tidak hanya terbatas pada proses peradilan pidana, tetapi juga mencakup upaya pemulihan kondisi korban setelah terjadinya tindak pidana.

Teori Viktimologi

Viktimologi merupakan cabang ilmu kriminologi yang mempelajari korban kejahatan, termasuk hubungan antara korban dengan pelaku kejahatan serta peran korban dalam proses terjadinya kejahatan. Dalam perspektif viktimologi, korban dipandang sebagai pihak yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh negara.

Selain itu, viktimologi modern juga menekankan bahwa korban tidak boleh diposisikan hanya sebagai objek dalam proses peradilan pidana, melainkan harus diperlakukan sebagai subjek yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, kompensasi, dan rehabilitasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.

Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan anak dalam hukum pidana harus mencakup perlindungan terhadap korban serta upaya pencegahan terjadinya kejahatan terhadap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak diatur secara komprehensif, termasuk perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan dan kesejahteraan anak sebagai korban.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual. Kajian ini secara khusus menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terutama yang berkaitan dengan pengaturan hak-hak anak korban dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi norma perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual serta menilai relevansinya dengan prinsip restorative justice dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan korban.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara sistematis pengaturan hukum terkait perlindungan anak korban kekerasan seksual serta efektivitas penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan norma yang berlaku, tetapi juga mengkaji secara kritis penerapannya dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum serta implementasi perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memahami ketentuan normatif yang mengatur hak-hak anak korban kekerasan seksual.

Selanjutnya, pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan yang berkaitan dengan anak sebagai korban kekerasan seksual. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan perlindungan anak dalam praktik peradilan pidana serta menilai sejauh mana perlindungan tersebut telah diimplementasikan secara efektif. Pengambilan data tersebut berasal dari Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj.

Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan konkrit yang dihadapi. Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data



menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan hukum. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara analisis deduktif yaitu membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan Putusan

Perkara ini merupakan sidang tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Binjai. Terdakwa, yang diidentifikasi sebagai sepupu dari nenek anak korban (dan akrab dipanggil "Ayah Meme"), didakwa atas dugaan kekerasan, pemaksaan, dan bujuk rayu untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak perempuan berusia lima tahun.

Peristiwa utama terjadi pada hari Rabu, 14 Mei 2025 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Binjai Selatan. Saat anak korban sedang bermain, Terdakwa menarik paksa tangan korban ke sebuah samping rumah kosong dengan iming-iming akan diberi uang. Di lokasi tersebut, Terdakwa membekap mulut korban dan melakukan tindakan pencabulan yang menyebabkan korban mengalami kesakitan yang hebat hingga menangis dan mengalami sesak napas. Sebelum meninggalkan lokasi, Terdakwa memberikan uang Rp500,- disertai ancaman kekerasan agar korban tidak mengadu kepada ibu maupun neneknya. Berdasarkan keterangan korban, tindakan serupa ternyata sudah pernah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak tiga kali sejak tahun 2024.

Kasus ini terungkap setelah korban pulang ke rumah dalam keadaan menangis dan mengadu kepada neneknya, Siti Raimah. Pada malam harinya, sang ibu kandung, Qonita Fadillah, memeriksa kondisi korban dan menemukan bercak cairan putih serta keluhan rasa sakit pada kemaluan korban. Kasus tersebut langsung dilaporkan kepada Kepala Lingkungan setempat dan Polres Binjai.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan tiga orang saksi:

1. Ibu Kandung Korban (Qonita Fadillah): Memberikan keterangan mengenai kondisi fisik korban dan kronologi pelaporan.
2. Anak Korban: Memberikan keterangan (tanpa sumpah karena masih di bawah umur) yang menjelaskan secara runtut tindakan keji Terdakwa dan ancaman yang diterimanya.
3. Nenek Korban (Siti Raimah): Menjelaskan momen sesaat setelah kejadian ketika korban pulang sambil menangis dan langsung menunjuk ke arah kemaluannya.

Catatan Persidangan: Terhadap seluruh keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Pihak penuntut umum juga menyertakan sejumlah bukti surat pendukung, di antaranya:

1. Laporan Sosial Dinas Sosial Kota Binjai: Menyatakan adanya trauma psikologis, di mana korban menjadi lebih diam, manja, serta sering mengigau di malam hari menyebut nama pelaku.
2. Visum Et Repertum Psychiatricum (RS Bhayangkara Medan): Mengonfirmasi ketakutan mendalam yang dialami korban, terutama rasa takut setiap kali harus melewati rumah kosong tempat kejadian berlangsung.
3. Visum Et Repertum Fisik (RSUD dr. R.M. Djoelham Binjai): Menyatakan bahwa status selaput dara korban dalam kondisi utuh/intak dan tidak ditemukan tanda-tanda robekan atau luka robek akibat kekerasan fisik luar pada alat kelaminnya.
4. Bukti Usia: Surat Keterangan Kelahiran dan Kartu Keluarga memastikan bahwa korban lahir pada 6 Oktober 2019, sehingga terbukti masih berusia 5 tahun saat peristiwa terjadi.

Atas perbuatannya, Terdakwa dijerat dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 82 Ayat (1) atau Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana yang diperberat karena status Terdakwa yang masih memiliki hubungan kekerabatan/keluarga dengan korban.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai akhirnya menjatuhkan vonis bersalah terhadap Terdakwa dalam perkara pidana pencabulan anak nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa seluruh fakta yang terungkap di persidangan telah menguji dan membuktikan kesalahan Terdakwa secara sah dan meyakinkan. Terdakwa dinyatakan memenuhi seluruh unsur pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dengan disertai ancaman kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak.

Atas kesalahan tersebut, Terdakwa dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman penjara selama 9 tahun. Jika merujuk pada undang-undang yang berlaku, hukuman ini berada di paruh tengah (mid-range) dari ancaman pidana maksimal yang bisa mencapai 15 tahun. Langkah Hakim yang mengambil jalan tengah ini tampaknya didasari oleh pertimbangan logis atas dampak psikologis jangka panjang dan

trauma mendalam yang diderita oleh korban yang masih berusia lima tahun. Selain hukuman badan, Terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Nilai denda ini merupakan batas minimal wajib dalam kasus kejahatan seksual anak. Namun, sebagai langkah antisipasi jika Terdakwa tidak mampu melunasi denda materiil tersebut, Hakim menetapkan pidana kurungan pengganti (subsider) selama 1 bulan.

Secara prosedural, Majelis Hakim juga menetapkan status penahanan Terdakwa. Waktu yang telah dihabiskan oleh Terdakwa di dalam sel tahanan sementara sejak masa penyidikan di kepolisian hingga proses persidangan selesai, akan dikurangkan seluruhnya dari total vonis 9 tahun yang dijatuhkan. Guna menjamin kelancaran eksekusi hukuman dan mencegah risiko Terdakwa melarikan diri sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht), Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

Mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan yang meliputi pakaian milik korban (kaos merah bertulisan China, celana coklat bermotif Mickey Mouse, dan celana dalam pink) serta pakaian yang dikenakan Terdakwa saat melancarkan aksinya (kaos garis-garis kuning-biru dan celana pendek hitam bermotif pohon cemara) Majelis Hakim menetapkan status dirampas untuk dimusnahkan. Keputusan pemusnahan ini diambil karena barang-barang tersebut merupakan medium terjadinya tindak kejahatan, tidak bernilai ekonomis, dan pemusnahan dilakukan demi mencegah trauma sekunder jika pakaian tersebut dikembalikan kepada keluarga korban. Akhir kata, sebagai penutup amar putusan yang bersifat administratif, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara formal sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Secara keseluruhan, putusan ini menarasikan sebuah penegakan hukum yang berimbang. Melalui vonis 9 tahun penjara, pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum dan efek jera yang tegas bagi pelaku kejahatan seksual, tetapi juga memberikan ruang keadilan yang nyata bagi korban dan keluarganya.

Analisis Akademis Dari Putusan Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan bentuk komitmen negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Anak sebagai kelompok rentan memiliki posisi yang lemah baik secara fisik maupun psikis, sehingga memerlukan perlindungan khusus dari berbagai bentuk tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kehadiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mempertegas tanggung jawab negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk ancaman yang dapat merusak tumbuh kembangnya. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat represif melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga bersifat preventif dan rehabilitatif terhadap korban anak¹⁷.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan definisi bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan jaminan perlindungan hukum sejak anak masih berada dalam kandungan hingga mencapai usia dewasa. Dalam konteks kekerasan seksual, anak dipandang sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan secara menyeluruh karena dampak kekerasan seksual tidak hanya memengaruhi kondisi fisik korban, tetapi juga psikologis, sosial, dan masa depan anak. Oleh sebab itu, pengaturan perlindungan hukum dalam undang-undang ini menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam setiap proses penanganan perkara¹⁸.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual secara eksplisit tercermin dalam Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, maupun pihak lain. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa negara mengakui lingkungan pendidikan sebagai salah satu tempat yang rawan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian, lembaga pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembelajaran, tetapi juga memiliki kewajiban hukum untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual juga diatur dalam Pasal 15 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual merupakan hak fundamental yang wajib dipenuhi oleh negara. Dalam implementasinya, negara berkewajiban menyediakan mekanisme perlindungan yang efektif, mulai dari pencegahan, penanganan kasus,



pendampingan hukum, hingga rehabilitasi korban. Perlindungan tersebut harus dilakukan secara terpadu oleh aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, tenaga medis, psikolog, dan masyarakat agar hak-hak korban dapat dipulihkan secara optimal.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mempertegas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual. Hal ini diatur dalam Pasal 59 yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban eksploitasi seksual, pornografi, penculikan, perdagangan orang, dan kekerasan seksual. Perlindungan khusus tersebut diwujudkan melalui upaya penanganan yang cepat, rehabilitasi fisik dan psikologis, pemberian pendampingan selama proses hukum, serta jaminan kerahasiaan identitas korban. Ketentuan ini menjadi penting karena anak korban kekerasan seksual sering mengalami trauma mendalam dan ketakutan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya.

Dalam aspek penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan ancaman pidana yang lebih berat kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibandingkan ketentuan sebelumnya. Pemberatan sanksi pidana ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas kejahatan seksual terhadap anak. Penguatan sanksi pidana tersebut kemudian semakin dipertegas melalui perubahan lanjutan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur hukuman tambahan seperti kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku. Kebijakan hukum pidana ini merupakan bentuk perlindungan represif yang bertujuan melindungi anak dari potensi terulangnya tindak kekerasan seksual di kemudian hari.

Meskipun secara normatif perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual telah diatur secara cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya keberanian korban dan keluarga untuk melapor karena adanya stigma sosial, rasa malu, dan ancaman dari pelaku. Selain itu, proses pembuktian dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak juga sering mengalami kesulitan karena minimnya saksi dan bukti fisik. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak terungkap atau tidak diproses secara optimal. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas rehabilitasi, dan koordinasi antarlembaga juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum pidana semata. Diperlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek psikologis, sosial, pendidikan, dan kesehatan guna memastikan pemulihan korban berjalan secara menyeluruh. Anak korban kekerasan seksual membutuhkan pendampingan psikologis yang intensif karena trauma yang dialami dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan mental dan emosional anak. Oleh karena itu, negara harus memastikan tersedianya layanan rehabilitasi yang mudah diakses, ramah anak, dan bebas diskriminasi agar korban dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara normal.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan langkah progresif dalam menjamin hak-hak anak di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemulihan dan perlindungan korban secara komprehensif. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut masih memerlukan penguatan melalui peningkatan penegakan hukum, edukasi masyarakat, optimalisasi lembaga perlindungan anak, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Dengan implementasi yang optimal, tujuan perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa dapat terwujud secara lebih nyata.

Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Peradilan Pidana, Khususnya Dalam Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj

Penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam praktik peradilan pidana merupakan bagian penting dari implementasi prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga melalui upaya perlindungan hak-hak korban selama proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Anak korban kekerasan seksual memiliki posisi yang sangat rentan karena selain mengalami penderitaan fisik, korban juga menghadapi tekanan psikologis, trauma, rasa takut, dan stigma sosial yang dapat memengaruhi perkembangan mentalnya. Oleh sebab itu, sistem peradilan pidana di Indonesia menempatkan perlindungan terhadap anak korban sebagai salah satu prioritas utama dalam penanganan perkara pidana seksual terhadap anak.

Dalam praktik peradilan pidana, penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dilakukan melalui pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Prinsip ini menghendaki agar setiap aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun hakim, memperhatikan kondisi psikologis dan masa depan anak selama proses hukum berlangsung. Pemeriksaan terhadap anak korban pada umumnya dilakukan dengan metode yang ramah anak, seperti pendampingan oleh orang tua, psikolog, penasihat hukum, maupun lembaga perlindungan anak. Selain itu, identitas korban juga wajib dirahasiakan guna melindungi anak dari tekanan sosial dan kemungkinan terjadinya reviktimisasi akibat penyebaran informasi perkara kepada publik.

Penerapan perlindungan hukum tersebut juga tercermin dalam berbagai putusan pengadilan tindak pidana seksual terhadap anak, termasuk dalam Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj. Dalam perkara tersebut, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan unsur-unsur pidana yang dilakukan terdakwa, tetapi juga memperhatikan dampak psikologis dan sosial yang dialami korban anak akibat tindakan kekerasan seksual. Pertimbangan hakim dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak pada umumnya menempatkan penderitaan korban sebagai keadaan yang memberatkan pidana, karena tindak pidana seksual terhadap anak dipandang sebagai kejahatan serius yang merusak masa depan generasi muda serta melanggar nilai kemanusiaan dan moral masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual diwujudkan melalui penerapan ketentuan pidana khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim dalam praktik peradilan biasanya menerapkan pasal-pasal yang memberikan ancaman pidana lebih berat dibanding ketentuan pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi bentuk perlindungan negara terhadap anak sebagai korban. Pidana yang dijatuhkan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak juga mencerminkan adanya kebijakan penal yang menempatkan kejahatan seksual terhadap anak sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan khusus.

Dalam Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj, penerapan perlindungan hukum terhadap korban dapat dianalisis melalui pertimbangan hakim yang memperhatikan aspek kerugian korban secara menyeluruh. Tidak hanya kerugian fisik, tetapi juga trauma psikologis, rasa malu, ketakutan, serta dampak sosial yang dialami anak korban setelah terjadinya kekerasan seksual. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim dalam perkara pidana anak tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan dan perlindungan korban. Pendekatan demikian sejalan dengan prinsip restorative justice yang mulai berkembang dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban maupun pelaku.

Selain itu, praktik perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual juga terlihat dari adanya pendampingan selama proses pemeriksaan di pengadilan. Anak korban umumnya diberikan ruang pemeriksaan khusus untuk menghindari tekanan mental ketika berhadapan langsung dengan terdakwa. Dalam beberapa praktik peradilan, hakim bahkan menggunakan metode pemeriksaan tertutup demi menjaga kondisi psikologis korban dan melindungi identitas anak dari publikasi media. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari prinsip perlindungan khusus terhadap anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Meskipun demikian, penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam praktik peradilan pidana masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah masih adanya aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memiliki perspektif perlindungan anak dalam menangani perkara kekerasan seksual. Tidak jarang korban anak mengalami pemeriksaan berulang kali yang justru menimbulkan trauma baru. Selain itu, keterbatasan fasilitas pemeriksaan ramah anak, minimnya tenaga psikolog dan pendamping hukum, serta proses persidangan yang berlangsung cukup lama juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap korban.

Dalam konteks Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj, praktik perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana telah berupaya menerapkan prinsip perlindungan anak secara lebih humanis. Putusan tersebut mencerminkan adanya kesadaran hukum bahwa anak korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan khusus, baik selama proses hukum berlangsung maupun setelah putusan dijatuhkan. Perlindungan tersebut tidak hanya berupa penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan kondisi psikologis dan sosial korban agar anak dapat kembali menjalani kehidupannya secara normal di tengah masyarakat.

Dengan demikian, penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam praktik peradilan pidana merupakan bentuk implementasi nyata dari prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi anak. Praktik peradilan melalui putusan pengadilan, termasuk Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj, menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal, tetapi juga pada aspek kemanusiaan dan pemulihan



korban. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kualitas aparat penegak hukum, penyediaan fasilitas ramah anak, optimalisasi pendampingan psikologis, serta penguatan koordinasi antar lembaga agar sistem peradilan pidana benar-benar mampu memberikan rasa keadilan dan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj Telah Mencerminkan Perlindungan Hukum Yang Optimal Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj dapat dinilai telah mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual karena majelis hakim tidak hanya berfokus pada pembuktian unsur pidana, tetapi juga memperhatikan posisi korban sebagai anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, hakim memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak menimbulkan penderitaan baru bagi korban. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim yang memperhatikan dampak psikologis, trauma, serta masa depan korban menunjukkan adanya penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dalam praktik peradilan pidana.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada dasarnya tidak hanya diwujudkan melalui penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga melalui cara hakim memandang penderitaan korban dalam proses penjatuhannya pidana. Dalam Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj, pertimbangan hakim yang menempatkan kerugian korban sebagai keadaan memberatkan menunjukkan bahwa hakim memahami dampak luas dari tindak pidana seksual terhadap anak. Kekerasan seksual tidak hanya melukai fisik korban, tetapi juga merusak perkembangan mental, emosional, dan sosial anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, ketika hakim menjadikan trauma dan penderitaan korban sebagai dasar memperberat pidana, hal tersebut mencerminkan orientasi perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, pertimbangan hakim dalam perkara tersebut juga dapat dipandang telah mencerminkan perlindungan hukum yang optimal karena menggunakan ketentuan pidana khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penggunaan ketentuan khusus tersebut menunjukkan bahwa hakim mengakui anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan ekstra dari negara. Penerapan Pasal 81 dan Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kebijakan hukum pidana yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjaga rasa keadilan bagi korban. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum secara formal, tetapi juga menjalankan fungsi perlindungan sosial terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa.

Hakim juga dinilai telah menerapkan pendekatan victim oriented justice atau keadilan yang berorientasi pada korban. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek penting dalam proses peradilan pidana, bukan sekadar alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam praktik perkara kekerasan seksual terhadap anak, pendekatan tersebut sangat penting karena korban sering mengalami tekanan mental dan rasa takut selama proses hukum berlangsung. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim yang memperhatikan kondisi psikologis korban menunjukkan adanya kesadaran bahwa perlindungan hukum tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan kondisi korban.

Dalam praktik peradilan pidana anak, perlindungan hukum juga tercermin dari mekanisme pemeriksaan yang ramah anak. Anak korban kekerasan seksual pada umumnya diperiksa secara tertutup dan didampingi oleh orang tua, psikolog, maupun pendamping hukum untuk mencegah terjadinya reviktimisasi atau trauma berulang akibat proses hukum. Jika dalam Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj hakim menerapkan mekanisme demikian, maka hal tersebut semakin memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban telah dijalankan secara optimal. Pemeriksaan yang memperhatikan kondisi psikologis anak menjadi penting agar proses peradilan tidak berubah menjadi ruang intimidasi bagi korban.

Di sisi lain, optimalitas perlindungan hukum dalam pertimbangan hakim juga dapat dilihat dari bagaimana hakim mempertimbangkan dampak sosial yang dialami korban setelah terjadinya tindak pidana. Anak korban kekerasan seksual sering menghadapi stigma sosial, rasa malu, bahkan pengucilan di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, hakim yang mempertimbangkan masa depan korban dalam menjatuhkan putusan menunjukkan adanya pendekatan sosiologis dalam pertimbangan hukumnya. Pendekatan tersebut penting karena tujuan hukum pidana modern tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan keadilan substantif yang memperhatikan nilai kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia.

Namun demikian, perlindungan hukum yang optimal terhadap anak korban kekerasan seksual tidak hanya diukur dari beratnya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Perlindungan yang benar-benar optimal seharusnya juga mencakup pemulihan korban secara menyeluruh, baik melalui rehabilitasi

psikologis, restitusi, pendampingan sosial, maupun jaminan keberlanjutan pendidikan korban. Dalam banyak praktik peradilan pidana di Indonesia, fokus putusan masih lebih dominan pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan korban. Oleh karena itu, meskipun pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj telah mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak korban, aspek pemulihan pasca putusan tetap perlu diperkuat agar korban benar-benar memperoleh keadilan yang utuh.

Dalam perspektif hukum perlindungan anak, hakim memiliki posisi strategis sebagai penjaga nilai keadilan dan kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana. Pertimbangan hakim yang memperhatikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga humanistik. Dengan demikian, Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj dapat dinilai telah mencerminkan perlindungan hukum yang cukup baik terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual karena mempertimbangkan penderitaan korban, menerapkan ketentuan pidana khusus, serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses penegakan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj pada dasarnya telah mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual melalui penerapan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pertimbangan terhadap dampak psikologis dan sosial yang dialami korban, serta penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam proses peradilan pidana. Hakim tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur pidana dan penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan penderitaan korban sebagai faktor yang memberatkan pidana sehingga putusan tersebut mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada korban. Meskipun demikian, perlindungan hukum yang optimal masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, restitusi, dan pemulihan masa depan korban agar keadilan yang diberikan tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan yang menyeluruh bagi anak sebagai korban kekerasan seksual.

Lebih lanjut, perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual tidak dapat hanya dipahami dari adanya pemberian sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga harus mencakup upaya untuk memastikan bahwa korban memperoleh rasa aman, pendampingan, dan kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengalami dampak yang berkepanjangan, baik dalam aspek psikologis, sosial, pendidikan, maupun perkembangan kepribadiannya. Oleh karena itu, proses penegakan hukum perlu ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme perlindungan yang lebih luas, dengan memastikan bahwa selama proses pemeriksaan hingga setelah putusan dijatuhkan, korban tetap mendapatkan pendampingan dan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi anak. Hal tersebut penting agar proses hukum tidak justru menimbulkan trauma baru bagi korban dan agar kepentingan terbaik bagi anak benar-benar menjadi dasar dalam setiap tahapan penanganan perkara.

Dengan demikian, Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2025/PN Bnj dapat dipandang sebagai salah satu bentuk penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual melalui mekanisme peradilan pidana. Namun, efektivitas perlindungan tersebut pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh ketepatan hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi juga oleh pelaksanaan hak-hak korban setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga perlindungan anak, tenaga profesional, keluarga, dan lingkungan sosial untuk memastikan korban memperoleh pemulihan secara berkelanjutan. Dengan adanya penanganan yang menyeluruh tersebut, perlindungan hukum terhadap anak tidak berhenti pada penghukuman pelaku, melainkan mampu mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan, menjamin keberlangsungan tumbuh kembang anak, serta mencegah korban mengalami dampak yang lebih panjang akibat kekerasan seksual yang dialaminya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berfokus pada pembuktian unsur pidana dan pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga secara konsisten menerapkan pendekatan yang berorientasi pada korban dengan mempertimbangkan dampak psikologis, sosial, dan masa depan anak. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat mekanisme



perlindungan hukum melalui penyediaan layanan rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, serta pemulihan berkelanjutan bagi korban. Optimalisasi pelaksanaan restitusi juga perlu ditingkatkan agar hak korban dalam memperoleh ganti kerugian dapat terpenuhi secara efektif. Di samping itu, diperlukan sinergi antar lembaga dalam memberikan perlindungan yang komprehensif, termasuk melalui pendampingan hukum, psikologis, dan sosial selama proses peradilan. Selanjutnya, bagi peneliti diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam terkait efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, khususnya dalam aspek pemulihan pasca putusan, guna mendukung pengembangan kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Akademika Pressindo: Jakarta), 2004.
- Azzahra Nur Safana, Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dilingkungan Keluarga, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 15 No. 7, 2025, h. 1-19.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Kencana: Jakarta), 2010.
- Budi Santoso, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang Undang Kekerasan Seksual (UU TPKS), Media Hukum Indonesia, Vol. 4 No. 1, 2025, h. 989-1000.
- Eka Rahmatika, Wenny Megawati, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di DP3A Kota Semarang), Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 6 No. 6, 2023, h. 70-86.
- Eka Rahmatika, Wenny Megawati, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di DP3A Kota Semarang), 2023, h. 70-86.
- Imron Rosyadi, Syamsul Fatoni, Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana: Kajian Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg, Jurnal Yudisial, Vol. 15 No. 3, 2022, h. 337-359.
- Indriastuti Yustiningsih, Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana, LEX Renaissance, Vol 5 No. 2, 2020, h. 287-306.
- Made Fiorentina Yana Putri, Diah Ratna Sari Hariyanto, Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4 No. 1, 2023, 100-107
- Munawar Khalil, Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anak terhadap Anak: Kajian Hukum dan Perlindungan Korban, CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, Vol. 3 No. 4, 2025, h. 2985-9174.
- Munawar Khalil, Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anak terhadap Anak: Kajian Hukum dan Perlindungan Korban, 2025, h. 2985-9174.
- Mutiara Harahap, Hartanto, Uyan Wiryad, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dan Penanggulangannya, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3 No. 4, 2025, h. 3979-3988.
- Nugroho Doni Saputro, Dailami Firdaus, Damrah Mamang, Tinjauan Yuridis Pengaruh Eksploitasi Anak Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anak Ditinjau Dari Uu No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Studi Kasus Putusan Nomor :623/Pid.Sus/2016/Pn.Mlg), Jurisdicte, Vol. 2 No. 2 2020, 51-76.
- Rena Yulia, Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, (Graha Ilmu: Yogyakarta), 2010.
- Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, (Citra Aditya Bakti: Bandung), 2015.
- Riza Awaludin Rahmansyah, Nurani Nabillah, Anisa Siti Nurjanah, Tindakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan Herry Wirawan, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3 No. 6, 2022, 946-954.
- Rizky Ayu, T Riza Zarzani, Legal Protection For Children As Victims Of Sexual Violence Based On The Perspective Of Law Number 12 Of 2022 Concerning Sexual Violence Criminal Action, International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS), Vol 3 No. 4, 2023. h. 1531.
- Sarip Hidayat, Iman Jalaludin Rifa'i, Gios Adhyaksa, Dewi Lestari, Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Kuningan, Tahkim, Vol 19 No. 1, 2023, 16-26
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Citra Aditya Bakti: Bandung), 2000.
- T. Riza Zarzani N, Indra Utama Tanjung, Siti Annisa, Comparative Analysis of Efforts to Prevent Sexual Violence and Legal Protection for Women in the Criminal Code and Sexual Violence Crime Law (UU NO. 12 of 2022), International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice (IJSJCJ), Vol. 1 No. 1, 2024, h. 40.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Zikriansyah Tri Baskara, Analisis Yuridis Normatif terhadap Perlindungan Hukum Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4 No. 2, 2026